



PUTUSAN

Nomor : 278/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AGUSTINUS SETIAYANTO Bin RUSMAN
Tempat Lahir	: Sidokerto
Umur / Tanggal Lahir	: 38 Tahun/15 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara	: Indonesia

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 29 April 2014 Nomor : SP.Han/09/IV/2014/Reskrim sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, tanggal 13 Mei 2014 Nomor : B-1885/N.8.18.3/Epp. 1/05/2014 sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014.;
- 3 Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 Nomor Print-163/N.8.18.3/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Juli 2014 Nomor 341 /Pen.Pid.B/ 2014/PN Gns, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 341 /Pen.Pid.B/ 2014/PN Gns, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-14/GS/06/2014** tertanggal **16 September 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP.
- 2 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja*



memberi bantuan melakukan Pengelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha ega ZR BE-6263 GW an.Sunoto sebagai Jaminan di PT Mandala Multi Finance Tbk.
 - 1 (satu) lembar foto copy pembayaran sepeda motor Yamaha Vega ZR, BE-6263 GW an. Sunoto di PT.Mandala Multi Finance Tbk. j. - 1 (satu) lembar surat keterangan No./MMFMTR/1/2014 yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR BE 6263 GW adalah Konsumen PT .Mandala Multi Finance Tbk.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan BumiRatu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 wama hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri.
- Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepda terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto dirumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.;

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan BumiRatu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, (atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 wama hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri.
- Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepda terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP.;

Atau

KETIGA

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan BumiRatu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, (atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja memberi bantuan kepada PANDRA (DPO) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 wama hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri.
- Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepda terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 Jo pasal 56 KUHP.;

Atau

KEEMPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan BumiRatu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, (atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja memberi bantuan kepada PANDRA (DPO) menguasai secara melawan hukum benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada kepadanya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib di Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 warna hijau, dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi gunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri.
- Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 Jo pasal 56 KUHP.;

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS SARIF Bin SUNOTO

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di Bap yang dibuat oleh penyidik di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB telah terjadi tindak pidana penggelapan bertempat Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yakni saksi Sunoto.
- Bahwa mulanya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto sepeda motor YAMAHA VEGA 7.R No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 warna hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi sendiri.
- Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun boberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi Sunoto tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut dirumah terdakwa. Pada saat saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto dirumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi II. SUNOTO Bin SAIMIN

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan aksi di Bap yang dibuat oleh penyidik di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB telah terjadi penggelapan bertempat Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Lampung Tengah, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi dengan cara meminjam sepeda motor saksi sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.polRE.6263 GW Tahun 2012 warna hijau, dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa setelah saksi meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut di rumah terdakwa. Pada saat saksi menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa kembali saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan saksi tidak pernah melihat sepeda motor saksi di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi III. TUGIYANTO Bin MAJOHARI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB telah terjadi penggelapan bertempat Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Lampung Tengah, dan yang menjadi korban adalah saksi SUNOTO.

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi dengan cara meminjam sepeda motor saksi sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.polRE.6263 GW Tahun 2012 warna hijau, dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.
- Bahwa setelah saksi SUNOTO meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban yang keduanya adalah warga saksi dimana saksi menjadi Ketua RT di Dusun V Kampung Sidokerto.;
- Bahwa saksi Sunoto mengadu / melapor kepada saksi tentang sepeda motornya yang dipinjam terdakwa pada bulan Desember 2013 hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Sunoto saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib telah terjadi penggelapan bertempat Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan pelakunya adalah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR BE6263 GW Tahun 2012 warna hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya.;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi masih dibulan Desember 2013 teman terdakwa yang bernama Pandra (dpo) datang kerumah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sunoto yang terdakwa pinjam. Namun Pandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi. Sunoto yang terdakwa pinjam.

- Bahwa setelah terdakwa tanyakan kepada Pandra (dpo) kata Pandra (Dpo) motor tersebut telah Pandra (dpo) gadaikan.
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah karena telah meminjamkan sepeda motor milik saksi Sunoto kepada teman terdakwa yakni Pandra, dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut telah digadaikan oleh Pandra; ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib yang bertempat Dusun V Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR BE6263 GW Tahun 2012 warna hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya;
- Bahwa benar setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa.
- Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi masih dibulan Desember 2013 teman terdakwa yang bernama Pandra (dpo) datang kerumah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sunoto yang terdakwa pinjam. Namun Pandra (dpo) tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi. Sunoto yang terdakwa pinjam.

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa tanyakan kepada Pandra (dpo) kata Pandra (Dpo) motor tersebut telah Pandra (dpo) gadaikan.
- Bahwa benar terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah karena telah meminjamkan sepeda motor milik saksi Sunoto kepada teman terdakwa yakni Pandra, dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut telah digadaikan oleh Pandra; ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.;

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP.;

Atau

KETIGA : Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 Jo pasal 56 KUHP.;

Atau

KEEMPAT : Perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 Jo pasal 56 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan KEEMPAT pasal 372 Jo pasal 56 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1 **Barang Siapa.**
- 2 **Dengan Sengaja Memberi Bantuan Kepada PANDRA (DPO) Menguasai Secara Melawan Hukum Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Kepadanya Bukan Karena Kejahatan;**
- 3 **Dengan Sengaja Memberi Memberikan Bantuan Pada Waktu Suatu Kejahatan Itu Dilakukan.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **AGUSTINUS SETIAYANTO Bin RUSMAN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Kepada PANDRA (DPO) Menguasai Secara Melawan Hukum Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Kepadanya Bukan Karena Kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi penggelapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wib yang bertempat Dusun V

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kejadiannya bermula terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 wama hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya. dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri. Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa. Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepda terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Memberi Memberikan Bantuan Pada Waktu Suatu Kejahatan Itu Dilakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya bermula terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sunoto bin Saimin yakni sepeda motor YAMAHA VEGA ZR No.pol.BE.6263 GW Tahun 2012 wama hijau , dimana saat itu terdakwa beralasan untuk pergi sekolah anaknya. dikarenakan alasan terdakwa untuk transportasi anaknya pergi ke sekolah maka saksi Sunoto memberikan pinjaman kepada terdakwa apalagi saat itu sepeda motor milik saksi Sunoto jarang saksi pergunakan dan saat itu juga saksi Sunoto mempercayai terdakwa yang tak lain adalah tetangga saksi Sunoto sendiri. Bahwa setelah saksi Sunoto meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun beberapa hari kemudian tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sunoto menemui terdakwa guna menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dipinjam temannya dan saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi Sunoto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa. Bahwa kembali saksi Sunoto menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut dikarenakan saksi Sunoto tidak pernah melihat sepeda motor saksi Sunoto di rumah terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Sunoto dipinjam orang dan belum dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji siap mengganti sepeda motor milik saksi Sunoto namun sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sunoto tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN tersebut saksi Sunoto Bin Saimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “*dengan sengaja memberi bantuan melakukan Pengelapan*” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sunoto Bin Saimin.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 Jo pasal 56 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS SETIAYANTO BIN RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha ega ZR BE-6263 GW an.Sunoto sebagai Jaminan di PT Mandala Multi Finance Tbk.
 - 1 (satu) lembar foto copy pembayaran sepeda motor Yamaha Vega ZR, BE-6263 GW an. Sunoto di PT.Mandala Multi Finance Tbk. j. - 1 (satu) lembar surat keterangan No./MMFMTR/1/2014 yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR BE 6263 GW adalah Konsumen PT .Mandala Multi Finance Tbk.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.,M.HUM sebagai Hakim Ketua Majelis, UNI LATRIANI, SH.,MH dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATNO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MH

UNI LATRIANI, S.H.MH

Putusan. No. 278/Pid.B/2014/PN Gns hal 17 dari 18 hal.



2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti

SUYATNO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)